



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH
DARI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam serta infaq dan sedekah merupakan pengamalan ibadah yang dianjurkan dalam syariat Islam;
 - c. bahwa zakat, infaq dan sedekah merupakan pranata keagamaan dalam ajaran agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tegal, khususnya yang bersumber dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4602);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH DARI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
8. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal melalui suatu keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang telah mencapai nishab atau batasan minimum untuk berzakat.
9. Nishab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara 85 gram emas murni, atau setiap bulan $\frac{1}{12}$ dari 85 gram = 7,083 gram,

10. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
13. Pengeluaran zakat profesi adalah pengambilan zakat profesi sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dari penghasilan bruto yang telah memenuhi batas nishob dari Pegawai yang dinyatakan dengan surat kesediaan/ surat pernyataan bermeterai.
14. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat Daerah;
15. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
16. Muzaki adalah seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
17. Munfiq adalah seorang muslim yang akan berinfaq.
18. Mushoddiq adalah seorang muslim yang akan bersedekah.
19. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
20. Amilin adalah orang yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan/mentashorufkan zakan, infaq dan sedekah.

Pasal 2

Pengelolaan zakat profesi, infak, sedekah dari pegawai berazaskan :

- a. syari'at Islam;
- b. amanah, yaitu dapat dipercaya;
- c. kemanfaatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi mustahik;
- d. keadilan, yaitu pendistribusian yang dilakukan secara adil;
- e. Kepastian hukum yaitu jaminan kepastian hukum bagi mustahik, muzakki, munfiq dan mutashoddiq;

- f. terintegrasi, yaitu dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi, infaq dan sedekah; serta
- g. akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah bagi ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah, dimaksudkan untuk:

- a. menggali potensi zakat profesi, infak dan sedekah dari ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah oleh dari muzaki, munfiq dan mutashoddiq dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Pasal 4

Tujuan pengaturan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah bagi ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah:

- a. mendorong ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menunaikan kewajiban membayar zakat profesi, infak dan sedekah;
- b. memberikan pelayanan bagi ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menunaikan kewajiban zakat profesi, infak dan sedekah;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat profesi, infak dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Pasal 5

Sasaran pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah yakni setiap ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah yang beragama Islam.

BAB II

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah dari ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk UPZ di masing-masing Perangkat Daerah/BUMD oleh BAZNAS Kabupaten Tegal.

- (2) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas mengumpulkan zakat profesi, infaq dan sedekah dari ASN dan Pegawai BUMD di Perangkat Daerahnya dan menyetorkan 100% (seratus persen) ke BAZNAS Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPZ bertanggung jawab kepada BAZNAS Kabupaten.

BAB III

MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan

Pasal 8

- (1) Zakat profesi dikumpulkan dari setiap ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah yang beragama Islam yang penghasilannya telah mencapai Nishab.
- (2) Infak dan sedekah dikumpulkan dari setiap ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bagi munfiq dan mutashoddiq.

Pasal 9

- (1) Besaran zakat profesi yang dipungut dari ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Penghasilan Bruto;
- (2) Besaran infak dan sedekah dipungut kepada Para Pegawai yang tidak mencapai nishob dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Pelaksana umum golongan III = Rp 40.000,-
 - b. Pelaksana umum golongan II = Rp 35.000,-
 - c. Pelaksana umum golongan I = Rp 30.000,-

Pasal 10

- (1) UPZ Perangkat Daerah/BUMD melakukan pendataan calon muzaki, munfiq dan mutashoddiq, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua UPZ.

- (2) UPZ Perangkat Daerah menyampaikan data muzaki, munfiq dan mutashoddiq dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan dari ASN/Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk menunaikan zakat profesi, infaq dan/atau sedekah kepada BAZNAS Kabupaten.
- (3) Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Zakat Profesi, infaq dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) UPZ Perangkat Daerah/BUMD yang sistem penggajian *PayRoll* (non tunai), zakat profesi, infaq dan sedekah dipotong langsung oleh bank untuk disetor ke rekening BAZNAS Kabupaten atau dikembalikan kepada bendahara gaji untuk disetorkan melalui UPZ;
- (2) UPZ Perangkat Daerah/BUMD yang sistem penggajiannya dibayar tunai, pemotongan zakat profesi, infak dan sedekah oleh Bendahara Gaji Perangkat Daerah.
- (3) UPZ Perangkat Daerah/BUMD menyetorkan seluruh setoran zakat profesi, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BAZNAS Kabupaten.

Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk proses pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah dibebankan pada BAZNAS Kabupaten dari pos Amilin.

Bagian Kedua

Pengembangan

Pasal 13

Dalam rangka peningkatan kinerja pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah, BAZNAS Kabupaten dapat menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, *workshop*, seminar dan/atau ceramah.

BAB IV

PENGATURAN, PEMBIAYAAN DAN KOORDINASI UPZ

Pasal 14

Ketentuan mengenai pembentukan, tata kerja dan pembiayaan UPZ diatur dengan Peraturan BAZNAS.

Pasal 15

Seluruh biaya yang diperlukan untuk operasional UPZ bersumber dari :

- a. Pos Amilin BAZNAS Kabupaten; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 16

Dalam rangka pengumpulan dan pengembangan UPZ melaksanakan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) BAZNAS Kabupaten menyampaikan laporan hasil pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah dari ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bupati setiap semester.
- (2) BAZNAS Kabupaten menyampaikan laporan lengkap pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi, infak dan sedekah dari ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah selama satu tahun kepada Bupati pada awal tahun berikutnya.

BAB VI

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN


Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap UPZ Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan pengumpulan zakat profesi, infaq dan sedekah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten meliputi :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Edukasi;
 - c. Informasi media.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 27 oktober 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 27 oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH DARI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN TEGAL**

Sekretariat : Jl. DR. Soetomo No. 2 Gedung KORPRI Sisi Timur-Utar
Slawi Kulon Kec. Slawi Kab. Tegal Jawa Tengah
Telp. 0812 1598 1452 (Layanan Mustahik)/08190279 6251
Email : baznaskab.tegal@baznas.go.id

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI,
INFAK DAN SEDEKAH**

Dengan Ucapan *بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* Disertai niat ikhlas karena Allah, saya :

Nama Lengkap	:	
NIK	:	
Alamat Lengkap	:	
No. HP	:	
Alamat email	:	
Asal Instansi	:	

Berniat membayar :

No	JENIS	SEBESAR
1	Zakat Amaliyah/Profesi/Jasa *	Rp.
2	Infaq Amaliyah/Profesi/Jasa	Rp.
	JUMLAH	Rp.

*) sebesar 2,5% dari pendapatan bruto

Dengan ini saya memberikan kuasa kepada Bendahara Gaji untuk memotong pendapatan saya sejumlah tersebut diatas untuk selanjutnya disetor ke Unit Pengumpul Zakat BAZNAS Kabupaten Tegal.

Mengetahui:
Ketua UPZ.....

Slawi,
Yang bersedia zakat/infak

.....
Nama dan tandatangan

.....
Nama dan tandatangan

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH